



P U T U S A N

Nomor : 23 /Pid.Sus/ 2015/PN Tul (Narkotika)

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	:	LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN; ----
Tempat lahir	:	Langgur; -----
Umur/tanggal lahir	:	26 tahun / 10 April 1988; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki; -----
Kebangsaan	:	Indonesia; -----
Tempat tinggal	:	Langgur, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara; -----
A g a m a	:	Kristen Khatolik; ----- ---
Pekerjaan	:	Tidak ada; -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2014 s/d tanggal 30 November 2014; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2014 s/d tanggal 09 Januari 2015;

3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 10 Januari 2015 s/d tanggal 08 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d tanggal 09 Februari 2015; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 03 Februari 2015 s/d tanggal 04 Maret 2015; -----
6. Diperpanjang oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 05 Maret 2015 s/d tanggal 03 Mei 2015; -----
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap I sejak tanggal 04 Mei 2015 s/d tanggal 02 Juni 2015; -----
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap II sejak tanggal 03 Juni 2015 s/d tanggal 02 Juli 2015; -----

PENGADILAN

NEGERI

tersebut;

Telah

membaca;

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual Nomor : B-13/S.1.13/Ep/01/2015; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 03 Februari 2015 Nomor: 23. Pid.Sus/2015/PN Tul (Narkotika) tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Tanggal 03 Februari 2015 Nomor : 23.HS/Pen.Pid/2015/PN Tul tentang Penetapan Hari Sidang; -----
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN, beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LOPIANUS Y. NGABALIN, S.H., Advokat & Pengacara yang berkantor di Jalan Gaja Mada Un

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 10 Februari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 10 Februari 2015 Nomor 21/HK.01/KK 2015/PN Tul dengan Nomor perkara 23/Pid.Sus/2015/PN Tul (Narkotika);

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin Tanggal 11 Mei 2015 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN, bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna evolusion panjang didalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga shabu-shabu;
 - HP Blackbery 9320 warna hitam dengan nomor seri PRD-44748-022 dan baterai HP Blackbery dengan nomor seri BAT-30615-006; -----
Dipergunakan di dalam perkara A.N Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut yang diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015, yang pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan didalam nota pembelaannya, maka sampailah Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini secara arif dan bijaksana sebagai berikut: -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menyatakan Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN dibebaskan segera sesudah Putusan atas perkara ini dibacakan walaupun ada banding, kasasi atau perlawanan dari Jaksa Penuntut umum; -----
3. Memulihkan dan merehabilitasi harkat dan martabat Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN ditengah masyarakat; -----
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara; -----

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum maupun Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa, yang masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap masing-masing tetap pada Tuntutan maupun Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2015 Nomor Reg. PDM-03/TUAL/01/2015/EP, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar Pukul 16.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Ohoijang Watdek Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Saksi MARTEN MALMAMBESSY (Anggota Polres Maluku Tenggara) dan Saksi SURYA INDRA LESMANA (Anggota Polres Maluku Tenggara) menangkap saksi ROBERT LEO BATKRUMBAWA Alias ROY dalam perkara narkotika dan ditemukan 2 (dua) shachet Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan pengembangan untuk mencari tahu asal-usul shabu-shabu tersebut, dan dari pengembangan tersebut diketahui 2 (dua) shachet Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibeli saksi ROBERT LEO BATKRUMBAWA Alias ROY berasal dari Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN. Selanjutnya Saksi MARTEN MALMAMBESSY (Anggota Polres Maluku Tenggara) dan Saksi SURYA INDRA LESMANA (Anggota Polres Maluku Tenggara) melakukan pengejaran terhadap Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN di Rumah Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN yang berada di Desa Langgur, akan tetapi Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN yang mengetahui saksi ROBERT LEO BATKRUMBAWA Alias ROY telah ditangkap telah melarikan diri ke Desa Danar Kec. Kei Kecil Timur Kab. Maluku Tenggara. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Desa Danar Kec. Kei Kecil Timur Kab. Maluku Tenggara Saksi MARTEN MALMAMBESSY (Anggota Polres Maluku Tenggara) dan Saksi SURYA INDRA LESMANA (Anggota Polres Maluku Tenggara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN, kemudian Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN dibawa ke Polres Maluku Tenggara untuk diperiksa lebih lanjut. -----
- Bahwa saksi ROBERT LEO BATKRUMBAWA Alias ROY datang ke rumah Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, akan tetapi Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN tidak mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN membantu saksi ROBERT LEO BATKRUMBAWA Alias ROY mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi ROBERT LEO BATKRUMBAWA Alias ROY memberikan uang kepada Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli 2 (dua) shachet Narkotika jenis shabu-shabu dimana harga 1 (satu) shachet Narkotika jenis shabu-shabu ukuran kecil sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi ROBERT LEO BATKRUMBAWA Alias ROY pergi setelah memberikan uang kepada Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN. Selanjutnya Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari BRUCE SAVSAVUBUN di depan Balai Desa Langgur, saat itu BRUCE SAVSAVUBUN memberikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN sebanyak 2 (dua) shachet yang telah disimpan dalam dos rokok Sampoerna Evolusion dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN membawa 2 (dua) shachet Narkotika jenis shabu-shabu yang telah disimpan dalam dos rokok Sampoerna Evolusion untuk diserahkan kepada saksi ROBERT LEO BATKRUMBAWA Alias ROY di lampu merah Ohoiyang Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara akan tetapi Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN tidak bertemu dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBERT LEO BATKRUMBAWA Alias ROY, kemudian Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN menuju ke rumah tantenya yaitu Ny. MINA untuk mencari saksi ROBERT LEO BATKRUMBAWA Alias ROY tetapi saksi ROBERT LEO BATKRUMBAWA Alias ROY tidak berada di rumah Ny. MINA, dirumah Ny. MINA Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN bertemu dengan saksi PASKALIS TANLAIN alias FIKI dan saksi DAMIANUS RUBAN Alias DEFI, kemudian Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN langsung menyimpan 2 (dua) shachet Narkotika jenis shabu-shabu yang telah disimpan dalam dos rokok Sampoerna Evolusion diatas pentilasi teras rumah Ny. MINA dan mengatakan kepada saksi PASKALIS TANLAIN alias FIKI dan saksi DAMIANUS RUBAN Alias DEFI "KALAU ROY DATANG, BILANG DIA PUNYA BARANG (SHABU-SHABU) SAYA TARUH DIATAS PENTILASI".

- Bahwa Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sudah sekitar 1 (satu) minggu lebih dengan maksud untuk membantu para pemakai untuk mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN tidak mempunyai ijin resmi atau ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar Pukul 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Ohoijang Watdek Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Saksi MARTEN MALMAMBESSY (Anggota Polres Maluku Tenggara) dan Saksi SURYA INDRA LESMANA (Anggota Polres Maluku Tenggara) menangkap saksi ROBERT LEO BATKRUMBAWA Alias ROY dalam perkara narkotika dan ditemukan 2 (dua) shachet Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan pengembangan untuk mencari tahu asal-usul shabu-shabu tersebut, dan dari pengembangan tersebut diketahui 2 (dua) shachet Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibeli saksi ROBERT LEO BATKRUMBAWA Alias ROY berasal dari Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN. Selanjutnya Saksi MARTEN MALMAMBESSY (Anggota Polres Maluku Tenggara) dan Saksi SURYA INDRA LESMANA (Anggota Polres Maluku Tenggara) melakukan pengejaran terhadap Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN di Rumah Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN yang berada di Desa Langgur, akan tetapi Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN yang mengetahui saksi ROBERT LEO BATKRUMBAWA Alias ROY telah ditangkap telah melarikan diri ke Desa Damar Kec. Kei Kecil Timur Kab. Maluku Tenggara. Selanjutnya pada hari senin tanggal 10 November 2014 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Desa Damar Kec. Kei Kecil Timur Kab. Maluku Tenggara Saksi MARTEN MALMAMBESSY (Anggota Polres Maluku Tenggara) dan Saksi SURYA INDRA LESMANA (Anggota Polres Maluku Tenggara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN, kemudian Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN dibawa ke Polres Maluku Tenggara untuk diperiksa lebih lanjut. -----

- Bahwa saksi ROBERT LEO BATKRUMBAWA Alias ROY datang ke rumah Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, akan tetapi Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN tidak mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN membantu saksi ROBERT LEO BATKRUMBAWA Alias ROY mencari Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi ROBERT LEO BATKRUMBAWA Alias ROY memberikan uang kepada Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli 2 (dua) shachet Narkotika jenis shabu-shabu dimana harga 1 (satu) shachet Narkotika jenis shabu-shabu ukuran kecil sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi ROBERT LEO BATKRUMBAWA Alias ROY pergi setelah memberikan uang kepada Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN. Selanjutnya Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari BRUCE SAVSAVUBUN di depan Balai Desa Langgur, saat itu BRUCE SAVSAVUBUN memberikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN sebanyak 2 (dua) shachet yang telah disimpan dalam dos rokok Sampoerna Evolusion dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN membawa 2 (dua) shachet Narkotika jenis shabu-shabu yang telah disimpan dalam dos rokok Sampoerna Evolusion untuk diserahkan kepada saksi ROBERT LEO BATKRUMBAWA Alias ROY di lampu merah Ohiojeng Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara akan tetapi Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN tidak bertemu dengan saksi ROBERT LEO BATKRUMBAWA Alias ROY, kemudian Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN menuju ke rumah tantenya yaitu Ny.MINA untuk mencari saksi ROBERT LEO BATKRUMBAWA Alias ROY tetapi saksi ROBERT LEO BATKRUMBAWA Alias ROY tidak berada di rumah Ny.MINA, di rumah Ny.MINA Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN bertemu dengan saksi PASKALIS TANLAIN alias FIKI dan saksi DAMIANUS RUBAN Alias DEFI, kemudian Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN langsung menyimpan 2 (dua) shachet Narkotika jenis shabu-shabu yang telah disimpan dalam dos rokok Sampoerna Evolusion diatas pentilasi teras rumah Ny.MINA dan mengatakan kepada saksi PASKALIS TANLAIN alias FIKI dan saksi DAMIANUS RUBAN Alias DEFI "KALAU ROY DATANG, BILANG DIA PUNYA BARANG (SHABU-SHABU) SAYA TARUH DIATAS PENTILASI". -----
- Bahwa Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari BRUCE SAVSAVUBUN sekitar 5 (lima) menit dan Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN tidak mempunyai ijin resmi atau ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi korban MARTHEN MELMAMBESSY Alias TENGGO;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Surya Indra Lesmana yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekitar pukul 21.00 wit di Desa Danar Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara; -----
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 13 Oktober sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Ohoijang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ketika saksi mendapat informasi dari Informan tentang adanya kegiatan transaksi Narkotika oleh terdakwa bersama dengan Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy, kemudian saksi bersama rekan-rekan menuju tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy; -----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kalau terdakwa yang menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) di Ohoijang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mengendarai sepeda motor dari arah Langgur menuju Ohoijang; -----

- Bahwa kemudian Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Kantor Polisi dan setelah digeledah tidak menemukan barang bukti, namun beberapa saat ada SMS yang masuk ke handphone milik Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) dari Ibu Mina yang isinya “barang sudah ada diventilasi rumah Ibu Mina”; -----
- Bahwa setelah membaca isi SMS tersebut saksi bersama rekan dan Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju rumah Ibu Mina dan saksi menanyakan kepada Ibu Mina mana barang yang dititipkan tadi dan dijawab tidak tahu tetapi tadi diletakan di ventilasi dan setelah saksi melihat barang tersebut tidak ada kemudian ada seorang pemuda datang dan menyerahkan barang tersebut kepada saksi dan saksi menyerahkan barang yang dititipkan kepada Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy; -----
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy membuka barang tersebut yang dalam bentuk dos/pembungkus rokok Avolution dan setelah dibuka ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa Ibu Mina mengatakan kalau barang tersebut terdakwa yang membawa barang tersebut dan menitipnya di rumah Ibu Mina; -----
- Bahwa kemudian saksi dan rekan mencari terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Danar dan tidak ditemukan barang bukti pada terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi peran terdakwa sebagai perantara; -----
- Bahwa dari keterangan Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy mengatakan ia yang memesan Narkotika tersebut kepada terdakwa untuk membeli dan menitip uang sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) paket shabu-shabu; -----
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan keterangan dari Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy dan Ibu Mina; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap terdakwa selama penangkapan;

- Bahwa saksi yang mengenal barang bukti dipersidangan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar, sedangkan yang tidak benar adalah pada saat ditangkap terdakwa dipukul, terdakwa hanya mengantar uang titipan dari Robert Leo Batkrumbawa kepada Saudara Buce dan terdakwa tidak pernah melarikan diri melainkan berada dikampung dan terdakwa tidak pernah meletakkan barang tersebut dirumah Ibu Mina; -----

2. Saksi SURYA INDRA LESMANA Alias UYA;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkoba; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama MARTHEN MELMAMBESSY Alias TENGGO yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekitar pukul 21.00 wit di Desa Danar Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara; -----

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 13 Oktober sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Ohoijang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ketika saksi mendapat informasi dari Informan tentang adanya kegiatan transaksi Narkoba oleh terdakwa bersama dengan Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy, kemudian saksi bersama rekan-rekan menuju tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy; -----

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau terdakwa yang menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) di Ohoijang pada saat mengendarai sepeda motor dari arah Langgur menuju Ohoijang; -----
- Bahwa kemudian Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke Kantor Polisi dan setelah digeledah tidak menemukan barang bukti, namun beberapa saat ada SMS yang masuk ke handphone milik Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) dari Ibu Mina yang isinya “ barang sudah ada diventilasi rumah Ibu Mina”; -----
- Bahwa setelah membaca saksi bersama rekan dan Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju rumah Ibu Mina dan saksi menanyakan kepada Ibu Mina mana barang yang dititipkan tadi dan dijawab tidak tahu tetapi tadi diletakan di Ventilasi dan setelah saksi melihat barang tersebut tidak ada kemudian ada seorang pemuda datang dan menyerahkan barang tersebut kepada saksi dan saksi menyerah barang yang dititipkan kepada Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy; -----
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy membuka barang tersebut yang dalam bentuk dos/pembungkus rokok Avolution dan setelah dibuka ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa Ibu Mina mengatakan kalau barang tersebut terdakwa yang membawa barang tersebut dan menitipnya dirumah Ibu Mina; -----
- Bahwa kemudian saksi dan rekan mencari terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Danar dan tidak ditemukan barang bukti pada terdakwa;
- Bahwa setahu saksi peran terdakwa dalam perkara ini sebagai perantara; -----
- Bahwa dari keterangan Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy mengatakan ia yang memesan Narkotika tersebut kepada terdakwa untuk membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menitip uang sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) paket shabu-shabu; -----

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan keterangan dari Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy dan Ibu Mina; -----
- Bahwa saksi dan rekan tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap terdakwa selama penangkapan; -----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar, yang tidak benar saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy menyerahkan uang kepada terdakwa tidak pernah mengatakan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa tidak pernah mengirim SMS kepada Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy dan terdakwa tidak mengetahui rumah Ibu Mina; -----

3. Saksi ROBERT LEO BATKRUMBAWA Alias ROY;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekitar pukul 21.00 wit di Desa Danar Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara; ---
- Bahwa pada saat tersebut Saudara Sapteno memberikan uang kepada saksi dan menyuruh memberikannya kepada Saudara Buce dan sewaktu kerumah saudara Buce saksi tidak bertemu kemudian saksi memberikannya kepada terdakwa untuk memberikan kepada saudara Buce dan pada saat saksi dalam perjalanan pulang tepatnya di Ohoijang saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian; -----
- Bahwa setahu saksi saudara Sapteno adalah Anggota TNI yang bertugas di Kodim;--
- Pada saksi kenal dengan Saudara Sapteno pada tanggal 12 Oktober 2014; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketemu dengan Saudara Sapteno sudah sekitar 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal tanggal 12 Oktober 2014 pagi dan malam hari dan tanggal 13 Oktober 2014;--
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa dengan mengatakan “Ini uang dari Saudara Sapteno nanti berikan kepada Saudara Buce”;

- Bahwa Saudara Sapteno memberikan uang kepada saksi secara paksa kalau tidak menurutinya saksi akan ditembak;

- Bahwa pada saat saksi ke rumah terdakwa, terdakwa masih mandi dan setelah terdakwa selesai mandi saksi menyerahkan uang tersebut terdakwa menerima dan diam saja tidak mengatakan apa-apa;

- Bahwa sewaktu memberikan uang kepada terdakwa saksi tidak pernah mengatakan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa pada saat saksi diperiksa di Penyidik saksi mengalami penekanan dan pemaksaan;

- Bahwa saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa karena terdakwa tinggal satu kompleks dengan Saudara Buce;

- Bahwa saksi setelah ditangkap dibawa kerumah Ibu Mina setelah ada SMS yang mengatakan kalau barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ada disimpan dirumah Ibu Mina;

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Mina;

- Bahwa ketika saksi bersama dengan Anggota kepolisian kerumah Ibu Mina kemudian Saudara Devi yang tinggal dirumah Ibu Mina menyerahkan dos rokok Evolution kepada saksi namun diambil oleh Saudara Marthen Melmambessy dan membukanya dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saudara Devin ketika memberikan dos rokok Evolution tersebut dengan mengatakan “Kakak, ini punya kakak punya barang” kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menanyakan kepada Saudara Devin ini barang apa dan dijawab oleh Saudara Devin tidak tahu barang apa;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Saudara Devin mengambil barang tersebut; -----
- Bahwa yang mengirim sms ke Handphone saksi adalah Ibu mina; -----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar;

Menimbang, bahwa atas permintaan penuntut umum dan atas persetujuan Penasihat hukum terdakwa keterangan saksi-saksi pada Berita Acara pemeriksaan di Penyidik (BAP) dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

4. Saksi DEMIANUS RUBEN Alias DEVI;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Ohoijang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara; -----
- Bahwa yang menjadi tersangka adalah saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy dan yang menjadi korbannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia; ---
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy karena saksi tinggal satu kompleks dengan saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy; --
- Bahwa saksi berada di rumah Nyonya Mina pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014; -----
--
- Bahwa saksi bertemu dengan saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy saat petugas kepolisian datang dan membawa saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy ke rumah Nyonya Mina sehingga saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan saksi berada dirumah Nyonya Mina;

- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui apa sebab saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy datang bersama-sama dengan petugas kepolisian kerumah Nyonya Mina;

- Bahwa saat petugas kepolisian datang bersama-sama saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy kerumah Nyonya Mina, saksi berada didalam rumah Nyonya Mina;

- Bahwa saat saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy dan petugas kepolisian sampai dirumah Nyonya Mina, saksi berada diruang tamu akan tetapi saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy saat itu tidak mengatakan apa-apa kepada saksi;

--

- Bahwa saksi yang memberikan shabu-shabu tersebut kepada saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy saat ia tiba bersama dengan petugas kepolisian dirumah Nyonya Mina;

- Bahwa saat itu saudara Laurensius Renwarin alias Lukman (Terdakwa) yang membawa shabu-shabu tersebut untuk diberikan kepada saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy namun saat saudara Laurensius Renwarin alias Lukman (Terdakwa) datang kerumah Nyonya Mina, saudara Robert Leo Batkrumbawa tidak berada dirumah Nyonya Mina sehingga saudara Laurensius Renwarin alias Lukman meletakkan shabu-shabu tersebut diatas ventilasi rumah Nyonya Mina; --

- Bahwa saat saudara Laurensius Renwarin alias Lukman (Terdakwa) datang kerumah Nyonya Mina, saksi berada dirumah Nyonya Mina;

- Bahwa saat saudara Laurensius Renwarin alias Lukman (Terdakwa) datang kerumah Nyonya Mina, ia mengatakan kepada saksi "kalau Roy datang, bilang barang (shabu-shabu) sudah ditaruh diatas ventilasi";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau barang yang ditaruh diatas ventilasi adalah narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa benar saudara Laurensius Renwarin alias Lukman (Terdakwa) sering berjalan bersama-sama dengan saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy sering melakukan transaksi jual beli narkotika; -----
- Bahwa saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy tidak memiliki ijin resmi atau ijin khusus dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa saat itu shabu-shabu tersebut ditaruh didalam dos rokok Sampoerna Avolution; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar;

5. Saksi PASKALIS TANLAIN Alias FIKI;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Ohoijang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara; -----
- Bahwa tersangkanya adalah saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy serta yang menjadi korbannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy karena tinggal satu kompleks dengan saksi; -----
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 saksi tidak bersama-sama dengan saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 saksi sempat ketemu dengan saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy pada pagi harinya namun untuk sore harinya saksi tidak ketemu;

- Bahwa saksi sementara menonton televisi dirumah bagian atas dan saat saksi mendengar suara pintu mobil ditutup, barulah saksi keluar sesampainya di meja makan saksi ketemu dengan petugas kepolisian dan saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy;

- Bahwa saat itu saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy datang bersama-sama dengan petugas kepolisian dikarenakan penangkapan terhadap saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy sehubungan dengan masalah Narkotika; -----
- Bahwa saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu karena saudara Laurensius Renwarin alias Lukman (Terdakwa) membawanya kerumah saksi saat itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli atau dipesan oleh saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy dari saudara Laurensius Renwarin alias Lukman (Terdakwa) atau tidak; -----
- Bahwa saksi saat itu berada dirumah atas sementara menonton televisi dan saat itu tidak ada yang menerima shabu-shabu tersebut langsung ditaruh diatas ventilasi teras;

- Bahwa saat petugas kepolisian datang bersama-sama dengan saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy, yang berada dirumah saat itu adalah saya, isteri saya Nyonya Mina dan saudara Defi;

- Bahwa saya tidak mengetahui apakah saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy sering menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu atau tidak;--
- Bahwa saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy tidak memiliki ijin resmi atau ijin khusus untuk memiliki, menyimpan dan menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa setahu saya saudara Robert Leo Batkrumbawa alias Roy sering berjalan bersama-sama dengan saudara Laurensius Renwarin alias Lukman (Terdakwa); ---
- Bahwa saat itu shabu-shabu tersebut ditaruh didalam dos rokok Sampoerna Revolution;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum 1 (satu) orang saksi Verbalisan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

6. Saksi MUHAMMAD TEHUPELASURY;

- Bahwa saksi bekerja di kepolisian sudah sekitar 9 (sembilan) tahun; -----
- Bahwa saksi sebagai penyidik yang memeriksa terdakwa Laurensius Renwarin Alias Lukman; -----
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa dengan cara mengajukan pertanyaan kemudian diketik dan setelah diprint dikasi untuk terdakwa membacanya;-----
- Bahwa pada saat saksi memeriksa terdakwa dan saudara Robert Leo Batkrumbawa, mereka berdua dalam keadaan sehat; -----
- Bahwa pada saat saksi memeriksa terdakwa dan saudara Robert Leo Batkrumbawa, saksi tidak melakukan penekanan atau pemaksaan; -----
- Bahwa terdakwa sebelum menandatangani Berita Acara saksi menyuruh membaca;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa dalam berkas penyidik sudah dilampirkan Berita Acara penolakan penasihat hukum oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat dipersidangan Majelis mempersilahkan saksi untuk memperlihatkan Berita Acara penolakan penasihat hukum oleh terdakwa, sebagaimana dalam berkas perkara terdakwa, namun saksi mengatakan tidak ada;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebanyak 2 (dua) kali; ---
- Bahwa terdakwa tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), karena terlebih dahulu mau koordinasi dengan keluarga dulu terkait status tersangka yang dikenakan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa, tidak ada saksi Marten Melmambessy dan saksi Surya Indra Lesmana;

- Bahwa saksi tidak melihat adanya tindakan pemukulan yang dialami oleh terdakwa yang dilakukan oleh saksi Marten Melmambessy dan saksi Surya Indra Lesmana;

- Bahwa pada pemeriksaan pertama terdakwa belum didampingi penasihat hukum;
- Bahwa pada saat pemeriksaa kedua terdakwa sudah didampingi penasihat hukum;

- Bahwa pada saat pemeriksaan kedua terdakwa tidak mengakui perbuatannya sebagaimana dalam Berita Acara pemeriksaan pertama;

- Bahwa setahu saksi kalau seseorang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun wajib didampingi oleh penasihat hukum; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan dengan uang Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan sepeda milik Sapteno; -----

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang Sapteno; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna evolusion panjang didalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga shabu-shabu; -----
- HP Blackbery 9320 warna hitam dengan nomor seri PRD-44748-022 dan baterai HP Blackbery dengan nomor seri BAT-30615-006; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Ohoijang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah kerumah Nyonya Mina dan tidak kenal dengan Nyonya Mina, Demianus Ruben, Defi dan Paskalis Tanlain; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy; -----
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy di rumah terdakwa dan memberikan uang kepada terdakwa dengan mengatakan tolong berikan uang tersebut kepada Saudara Buce, titipan dari Sapteno; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa yang memberikan uang tersebut kepada Saudara Buce; -----
- Bahwa Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy memberikan uang tersebut kepada terdakwa karena terdakwa tinggal sekampung dengan Buce; -----
- Bahwa terdakwa kenal dengan Buce, tetapi terdakwa tidak tahu pekerjaan Saudara Buce;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai diatas maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika; -----
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Maluku Tenggara yaitu oleh Saudara Marten Melmambessy dan Saudara Surya Indra Lesmana pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Desa Danar Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;

 - Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan SMS dari Ibu Mina yang masuk ke HP milik Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) yang isinya “barang sudah ada diventilasi rumah Ibu Mina”; -----
 - Bahwa dipersidangan isi SMS tersebut tidak dapat diperlihatkan;

 - Bahwa ketika perkara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) diperiksa dipersidangan, keterangan Ibu Mina yang dalam BAP Penyidik yang dibacakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan oleh Penuntut Umum tidak ada keterangan yang dinyatakan oleh Ibu Mina tentang SMS tersebut, dan juga tidak ada pertanyaan Penyidik tentang SMS yang dilakukan oleh Ibu Mina terhadap Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy;

- Bahwa Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) pernah datang menemui terdakwa dirumahnya dan memberikan uang kepada terdakwa dengan mengatakan tolong berikan uang tersebut kepada Saudara Buce, ini titipan dari Sapteno;
- Bahwa uang yang diberikan Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy datang dan memberikan uang tersebut tidak mengatakan apa-apa hanya mengatakan tolong berikan uang tersebut kepada Saudara Buce, titipan dari Sapteno; -----
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Buce karena tinggal sekampung; -----
- Bahwa terdakwa yang memberikan uang kepada Saudara Buce; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah kerumah Ibu Mina dan terdakwa juga tidak mengenal dengan Ibu Mina; -----
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah berkomunikasi dengan Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy; -----
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara Buce, terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy; -----
- Bahwa terdakwa di Penyidik pada saat pemeriksaan pertama tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pemeriksaan kedua baru terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan terdakwa membantah atau tidak mengakui pemeriksaan Penyidik pada pemeriksaan pertama; -----
- Bahwa alasan terdakwa membantah pemeriksaan Penyidik pada pemeriksaan pertama oleh karena terdakwa ditekan dan dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mencabut keterangan terdakwa dipersidangan pada Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dengan alasan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, terdakwa ditekan dan diancam; -----
- Bahwa dalam berkas perkara terdakwa tidak dibuat Berita Acara penolakan Penasihat Hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah seseorang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dan dalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya; ----

Menimbang, bahwa buku II MARI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata "barang siapa" sebagai apa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabkan dalam segala tindakan; -----

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” disini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka benar adanya bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Maluku Tenggara yaitu oleh Saudara Marten Melmambessy dan Saudara Surya Indra Lesmana pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Desa Danar Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang bahwa terdakwa ditangkap oleh oleh Anggota Polres Maluku Tenggara oleh karena ditemukannya 2 (dua) shachet Narkotika jenis shabu-shabu dirumah Ibu Mina yang ditiip oleh terdakwa kepada Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy dan kemudian sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yang mana Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy menitip uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut atau dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa ketika Saudara Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy datang kerumah terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak mengatakan apa-apa hanya mengatakan tolong berikan uang tersebut kepada Saudara Buce, ini titipan dari Sapteno dan kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Buce yang tinggal sekampung dengan terdakwa dan terdakwa tidak pernah kerumah Ibu Mina dan juga tidak pernah kenal dengan Ibu Mina dan setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Buce terdakwa tidak pernah lagi ketemu dengan Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy sampai terdakwa ditangkap; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" disini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Narkotika sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 1 Ayat 1 adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Marten Melmambessy dan saksi Surya Indra Lesmana menerangkan ketika menangkap saudara Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy ada SMS yang masuk ke HP milik saudara Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy yang isinya barang sudah ada diventilasi rumah Ibu Mina; -----

Bahwa saksi Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy dipersidangan menerangkan kalau saksi diberikan uang oleh Saudara Sapteno dengan cara memaksa dan diancam untuk memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada untuk diberikan kepada Buce dan ketika saksi tidak menemukan saudara Buce kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa tidak mengatakan apa-apa hanya mengatakan tolong berikan uang tersebut kepada Saudara Buce, ini titipan dari Sapteno; -----

Bahwa saksi Demianus Ruban Alias Defi, dan saksi Paskalis Tanlain Alias Fiki walaupun tidak hadir dipersidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa ketika Anggota kepolisian datang bersama dengan Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy saksi yang memberikan titipan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok Sempurna Evolusion kepada Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy yang mengatakan ini titipan dari terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai keterangan saksi Demianus Ruban Alias Defi, dan saksi Paskalis Tanlain Alias Fiki yang dibacakan dipersidangan tidak terdapat kesesuaian satu dengan yang lain sehingga dengan demikian keterangan saksi yang demikian haruslah dikesampingkan hal ini sesuai pasal 185 Ayat 4 dan 6 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan ketika Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy datang kerumah terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tidak mengatakan apa-apa hanya mengatakan tolong berikan uang tersebut kepada Saudara Buce, ini titipan dari Sapteno dan dipersidangan terdakwa telah mencabut keterangannya pada Berita Acara kepolisian dengan alasan karena pada pemeriksaan pertama dipenyidik terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan pada pemeriksaan di penyidik tersebut terdakwa dipaksa, ditekan dan dipukul oleh penyidik; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 52 KUHP yang berbunyi dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal 52 KUHP tersebut adalah sebagaimana dalam penjelasannya supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut, oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti ketika terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Maluku Tenggara yaitu oleh Saudara Marten Malmambessy dan Saudara Surya Indra Lesmana pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekitar pukul 21.00 Wit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Danar Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara; -----

Menimbang bahwa terdakwa ditangkap oleh oleh Anggota Polres Maluku Tenggara oleh karena ditemukannya 2 (dua) shachet Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Ibu Mina yang dititip oleh terdakwa kepada Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy dan kemudian sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yang mana Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy menitip uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini ditangkap oleh Anggota Polres Maluku Tenggara berdasarkan isi SMS dari Ibu Mina yang isinya barang sudah ada di ventilasi rumah Ibu Mina dan ketika dipersidangan isi SMS tersebut ketika Majelis memerintahkan Penuntut Umum untuk memperlihatkan isi SMS tersebut akan tetapi sampai persidangan selesai isi SMS tersebut tidak dapat diperlihatkan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini ditangkap oleh Anggota Polres Maluku Tenggara berdasarkan isi SMS dari Ibu Mina, sedangkan dalam perkara terdakwa Laurensius Renwarin Alias Lukman Ibu Mina tidak dijadikan sebagai saksi dan dalam pemeriksaan perkara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy (terdakwa dalam berkas terpisah) diperiksa dipersidangan, keterangan Ibu Mina yang dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum tidak ada satu pun keterangan oleh Ibu Mina tentang SMS tersebut, dan juga tidak ada pertanyaan Penyidik tentang SMS tersebut dari Ibu Mina terhadap Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy; -----

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut atau dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa ketika Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy datang ke rumah terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tidak mengatakan apa-apa hanya mengatakan tolong berikan uang tersebut kepada Saudara Buce, ini titipan dari Sapteno dan kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Buce yang tinggal sekampung dengan terdakwa dan terdakwa tidak pernah ke rumah Ibu Mina dan juga tidak pernah kenal dengan Ibu Mina dan setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Buce terdakwa tidak pernah lagi ketemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy sampai terdakwa ditangkap; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat peran terdakwa dalam perkara ini hanya sebatas menerima uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy dan kemudian menyerahkannya kepada Saudara Buce, sedangkan dari keterangan saksi-saksi Merten Melmambessy dan saksi Indra Surya Lesmana karena tidak dapat didukung dengan adanya isi SMS tersebut sehingga menurut Majelis keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehingga keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Demianus Ruban Alias Defi, dan saksi Paskalis Tanlain Alias Fiki yang keterangannya dibacakan dipersidangan walaupun kedudukan atau keterangan saksi-saksi tersebut telah terlebih dahulu disumpah di penyidik, sedangkan atas keterangan saksi-saksi tersebut dibantah oleh terdakwa dan oleh karena saksi-saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan untuk mempertahankan kesaksian mereka, dengan demikian menurut Majelis keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehingga keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 158 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Pertama unsur ketiga tersebut sehingga Majelis berpendapat terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” disini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Narkotika sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 1 Ayat 1 adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Marten Melmambessy dan saksi Surya Indra Lesmana menerangkan ketika menangkap saudara Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy ada SMS yang masuk ke HP milik saudara Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy yang isinya barang sudah ada diventilasi rumah Ibu Mina dan barang tersebut ditaruh oleh terdakwa; -----

Bahwa saksi Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy dipersidangan menerangkan kalau saksi diberikan uang oleh Saudara Sapteno dengan cara memaksa dan diancam untuk memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk diberikan kepada Buce dan ketika saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa tidak mengatakan apa-apa hanya mengatakan tolong berikan uang tersebut kepada Saudara Buce, ini titipan dari Sapteno; -----

Bahwa saksi Demianus Ruban Alias Defi, dan saksi Paskalis Tanlain Alias Fiki walaupun tidak hadir dipersidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa ketika Anggota kepolisian datang bersama dengan Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy saksi yang memberikan titipan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok Sempurna Evolusion kepada Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy yang mengatakan ini titipan dari terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan ketika Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy datang kerumah terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tidak mengatakan apa-apa hanya mengatakan tolong berikan uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Buce, ini titipan dari Sapteno dan dipersidangan terdakwa telah mencabut keterangannya pada Berita Acara kepolisian dengan alasan karena pada pemeriksaan pertama dipenyidik terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan pada pemeriksaan di penyidik tersebut terdakwa dipaksa, ditekan dan dipukul oleh penyidik; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 52 KUHP yang berbunyi dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal 52 KUHP tersebut adalah sebagaimana dalam penjelasannya supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut, oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti ketika terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Maluku Tenggara yaitu oleh Saudara Marten Melmambessy dan Saudara Surya Indra Lesmana pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Desa Danar Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara; -----

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Maluku Tenggara oleh karena ditemukannya 2 (dua) shachet Narkotika jenis shabu-shabu dirumah Ibu Mina yang dititip oleh terdakwa kepada Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy dan kemudian sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yang mana Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy menitip uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini ditangkap oleh Anggota Polres Maluku Tenggara berdasarkan isi SMS dari Ibu Mina yang isinya barang sudah ada diventilasi rumah Ibu Mina dan ketika dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi SMS tersebut ketika Majelis memerintahkan Penuntut Umum untuk memperlihatkan isi SMS tersebut akan tetapi sampai persidangan selesai isi SMS tersebut tidak dapat diperlihatkan; -----

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut atau dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa ketika Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy datang kerumah terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tidak mengatakan apa-apa hanya mengatakan tolong berikan uang tersebut kepada Saudara Buce, ini titipan dari Sapteno dan kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Buce yang tinggal sekampung dengan terdakwa dan terdakwa tidak pernah kerumah Ibu Mina dan juga tidak pernah kenal dengan Ibu Mina dan setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Buce terdakwa tidak pernah lagi ketemu dengan Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy sampai terdakwa ditangkap; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat peran terdakwa dalam perkara ini hanya sebatas menerima uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Saudara Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy dan kemudian menyerahkannya kepada Saudara Buce, sedangkan dari keterangan saksi-saksi Marten Melmambessy dan saksi Indra Surya Lesmana karena tidak dapat didukung dengan adanya isi SMS tersebut sehingga menurut Majelis keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehingga keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Demianus Ruban Alias Defi, dan saksi Paskalis Tanlain Alias Fiki yang keterangannya dibacakan dipersidangan walaupun kedudukan atau keterangan saksi-saksi tersebut telah terlebih dahulu disumpah di penyidik, sedangkan atas keterangan saksi-saksi tersebut dibantah oleh terdakwa dan oleh karena saksi-saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan untuk mempertahankan kesaksian mereka, dengan demikian menurut Majelis keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehingga keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 158 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Pertama unsur ketiga tersebut yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga Majelis berpendapat terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" disini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi atau pembelaan oleh Penasihat hukum terdakwa, yang mana Penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian Majelis sependapat dengan Pledoi atau pembelaan Penasihat hukum terdakwa, oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa haruslah dibebaskan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dengan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ataupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim terdakwa tidak terbukti melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang disusun dalam bentuk Alternatif tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sementara selama pemeriksaan berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah sedangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan maka demi kepentingan akan hak asasi terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara Kelas II A Tual segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka haruslah dipulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula; -----

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna evolusion panjang didalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga shabu-shabu dan HP Blackbery 9320 warna hitam dengan nomor seri PRD-44748-022 dan baterai HP Blackbery dengan nomor seri BAT-30615-006, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain oleh karena itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama Robert Leo Batkrumbawa Alias Roy; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada
Negara;

Mengingat pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), pasal 191 ayat (1) dan ayat (3), pasal 192 ayat (1), pasal 194 ayat (1), pasal 197 dan pasal 199 ayat (1) huruf c, pasal 114 Ayat (1) dan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut; -----
2. Membebaskan Terdakwa LAURENSIUS RENWARIN Alias LUKMAN dari Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Tual segera setelah putusan ini diucapkan; -----
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya semula; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna evolusion panjang didalamnya terdapat 2 (dua) saset plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga shabu-shabu; -----
 - HP Blackberry 9320 warna hitam dengan nomor seri PRD-44748-022 dan baterai HP Blackberry dengan nomor seri BAT-30615-006; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Robert Leo Batkrumbawa;

1. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015, oleh kami: LUTFI ALZAGLADI, S.H. sebagai Ketua Majelis, DAVID F. CH. SOPLANIT, S.H. dan ANDI MARWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh NELLY DIAN, A. Md, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh HUSNI, S.H.- selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>DAVID. F. Ch. SOPLANIT, S.H.</u>	<u>LUTFI ALZAGLADI, S.H.</u>
<u>ANDI MARWAN, S.H.</u>	PANITERA PENGGANTI, <u>NELLY DIAN, A.Md., S.H.</u>